



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 165 /2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

b. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kewenangan Bupati Barito Selatan berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;

2. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan PATEN;
3. Memfasilitasi pelaksanaan PATEN; dan
4. Merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggaraan PATEN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 165 / 2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARSEL	KETUA
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BARSEL	WAKIL KETUA
3	KABAG PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	SEKRETARIS
4	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARSEL	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARSEL	ANGGOTA
6	KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BARSEL	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARSEL	ANGGOTA
8	KABAG ORGANISASI SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
9	KABAG HUKUM SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
10	RAYUANTO AWIN A, S.Sos/ ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
11	NUNAHANA, S.AP/PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMURI